

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan bunyi dari Pancasila sila ke-lima yang mempunyai makna mengenai keadilan yang harus didapatkan oleh seluruh masyarakatnya. Hal ini menjadikan setiap warga negara mempunyai hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan untuk mengembangkan diri, melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya.

Sesuai dengan pasal 28D ayat 2 dan 3 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa setiap manusia juga berhak untuk melakukan pekerjaan serta bisa mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil juga layak dalam hubungan kerja. Warga negara juga berhak memperoleh kesempatan yang sama di pemerintahan. Setiap warga negara juga mempunyai hak untuk memiliki kehidupan yang layak demi kesejahteraan dirinya sendiri maupun untuk keluarga dan lingkungan sekitarnya.

Namun di dunia ini banyak manusia yang tidak mendapatkan pekerjaan yang mereka inginkan atau harapkan. Banyak faktor yang menjadi penyebabnya, seperti misalkan bekal ilmu pendidikan formal yang kurang, keterampilan yang tidak memadai, kurangnya lowongan pekerjaan, pembangunan yang tidak merata sehingga menyebabkan meningkatnya urbanisasi, serta masih banyak faktor lainnya. Seiring dengan hal tersebut, pemenuhan kebutuhan primer tidak dapat ditunda dan terus mendesak.

Hal inilah yang menyebabkan tumbuhnya kegiatan ekonomi informal dalam berbagai bentuk agar kebutuhan primer dapat terpenuhi. Adapun yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi informal sendiri ialah salah satu bentuk kegiatan untuk mendapatkan penghasilan dengan cara selain melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan bidang perkantoran.

Salah satu bentuk kegiatan ekonomi informal yang populer di Indonesia adalah pedagang kaki lima (PKL). Untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sebagian para penganggur terjun dalam kegiatan ekonomi informal seperti pedagang kaki lima (PKL).

Pedagang kaki lima (PKL) tergolong usaha kecil dalam sektor informal yang melakukan kegiatan usaha di trotoar dan jalan-jalan umum. Pengertian pedagang kaki lima sendiri menurut Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer adalah pedagang yang menjual barang dagangannya di pinggir jalan atau di dalam usahanya menggunakan sarana dan perlengkapan yang mudah dibongkar pasang atau dipindahkan serta mempergunakan bagian jalan atau trotoar, tempat-tempat yang tidak diperuntukkan bagi tempat untuk berusaha atau tempat lain yang bukan miliknya.<sup>1</sup>

Sedangkan menurut Breman pengertian pedagang kaki lima merupakan usaha kecil yang dilakukan oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah (gaji harian) dan mempunyai modal yang terbatas. Dalam bidang ekonomi, pedagang kecil ini termasuk dalam sektor informal, di mana merupakan pekerjaan yang

---

<sup>1</sup> S Peter, Y Salim, 1991, *Kamus bahasa Indonesia kontemporer*, Jakarta: Modern English. Hlm 77

tidak tetap dan tidak terampil serta golongan-golongan yang tidak terikat pada aturan hukum, hidup serba susah dan semi kriminal pada batas-batas tertentu.<sup>2</sup>

Adapun masalah yang sering dijumpai pada pedagang kaki lima (PKL) adalah terkait dengan penataan perkotaan. Penangan dengan jalan pintas melalui penertiban dengan cara pengusuran seringkali mengundang banyak protes dari berbagai pihak, terutama dari pedagang kaki lima itu sendiri. Masalah Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan masalah yang pelik dalam penataan perkotaan. Cara tersebut berangkat dari asumsi bahwa PKL bagian dari masalah perkotaan yang harus dihentikan. Kenyataan menunjukkan bahwa solusi yang demikian tidak menuju kepada perbaikan penataan perkotaan. Oleh karena itu, dipandang perlu mencari solusi lain yang lebih manusiawi, yang memandang PKL adalah aset ekonomi bangsa.<sup>3</sup>

Pedagang kaki lima (PKL) adalah salah satu kelompok sektor informal yang diakui memiliki kompetitif lebih unggul dibandingkan dengan kelompok lainnya. Keunggulan kompetitif yang dimiliki adalah kemauannya untuk tetap bertahan dalam kondisi ekonomi yang sulit. Namun, keberadaannya tidak dibina, tidak ditata, dan tidak diberi perlindungan yang serius oleh pihak pemerintah. Bahkan sektor ini dianggap sebagai sumber masalah dalam kebersihan, ketertiban dan kemacetan lalu lintas, keindahan kota dan sebagainya. Dengan persepsi bahwa PKL sebagai sumber masalah dalam penataan lingkungan kota,

---

<sup>2</sup> <http://nayamaugak.blogspot.com/2013/01/pedagang-kaki-lima.html>, diakses pada tanggal 15 Desember 2020

<sup>3</sup> Limbong, Dayat. 2006, *Penataan Lahan PK-5 Ketertiban vs Kelangsungan hidup*, Jakarta: Pustaka Bangsa Press. Hlm. 1

maka pemerintah melakukan penertiban terhadap PKL dengan cara pembersihan, pengusiran dan penggusuran.

Kebijakan pemerintah yang hanya melakukan tindakan penertiban yang berakibat penggusuran dan kehilangan tempat berjualan dapat dimengerti karena para PKL ini merupakan pelaku ekonomi sektor informal dalam menjalankan usahanya tanpa memiliki alas hak yang dilegitimasi oleh hukum formal. Kegiatan sektor informal biasanya berlangsung di tempat yang sangat terbatas ruang dan waktunya. Keterbatasan ruang dan waktu inilah yang terpaksa menjadikan PKL untuk melakukan kegiatan di tempat-tempat umum. Di atas ruang yang sangat terbatas itu pula kadang-kadang para pelaku sektor informal ini harus saling memberi tempat dengan sesama pelaku sektor informal lainnya atau dengan pelaku sektor ekonomi formal.

Keterbatasan kemampuan sektor informal sebagai pelaku kegiatan ekonomi modern ditambah dengan keterbatasan ruang dan waktu untuk melakukan kegiatan membuat sektor ini dicurigai menjadi penyumbang terhadap kebersihan, ketidak tertiban, bahkan pada kerusakan lingkungan. Berbagai hal yang serba terbatas membuat sektor informal menjadi rentan terhadap kegiatan yang berpotensi untuk mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup. Hal ini menjadi tantangan yang menarik untuk dapat mewujudkan praktek kegiatan atau usaha yang berwawasan lingkungan.

Salah satu penyebab lahirnya PKL adalah keterbatasan bekal pendidikan yang rendah. Hal itu semakin meningkat karena terbatasnya lapangan pekerjaan

yang ada di Kabupaten Demak, yang setiap tahun sumber daya manusianya bertambah akan tetapi lapangan pekerjaan tidak bertambah. Maka sebagian besar masyarakat terjun kedalam usaha pedagang kaki lima (PKL). Mengingat kegiatan ini mudah dilakukan dan tidak memerlukan keahlian/keterampilan tertentu, serta tidak membutuhkan modal yang besar dengan hasil yang dapat memenuhi kebutuhan pokok keluarga.

Upaya pengusuran atau penertiban terhadap PKL yang terjadi di Kabupaten Demak yang dilakukan oleh para aparat dilakukan berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Demak No 5 Tahun 2004 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Pada Pasal 30 Ayat 2 disebutkan bahwa *“Fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dilengkapi dengan rambu atau tanda larangan untuk tempat atau lokasi usaha PKL.”* Ada beberapa daerah yang menjadi tempat favorit para pedagang kaki lima di daerah Demak untuk membuka lapak berjualannya, seperti di Jalan Sultan Trenggono, Jalan Kyai Singkil (depan SMP Negeri 5 Demak) dan Jalan Lingkar Demak.

Dengan munculnya kegiatan PKL maka Pemerintah Kabupaten Demak harus menyambutnya dengan menyediakan sarana dan prasarana serta peraturan yang menertibkan para PKL termasuk ketersediaan ruang untuk tempat pedagang kaki lima beroperasi. Pemerintah harus terbuka dalam membuat kebijakan pembangunan terutama terhadap kegiatan usaha sektor informal yang selama ini belum mendapatkan perhatian yang layak.

Oleh karena itu, saat ini pemerintah seharusnya tidak boleh lagi menutup mata terhadap keberadaan sektor informal tersebut. Sektor informal harus dipandang sebagai aset ekonomi bagi tiap daerah. Konsekuensinya, PKL sebagai salah satu bentuk sektor informal di Kabupaten Demak juga harus dikelola sebagai bagian integrasi dari kegiatan ekonomi di Kabupaten Demak. Peran PKL sebagai aset ekonomi serta kenyataan kegiatannya yang sering menimbulkan masalah lingkungan hidup terutama kebersihan lingkungan dan kegiatan penertiban atau penggusuran yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota.

Berangkat dari fenomena diatas, berdasarkan Peraturan Bupati Demak No. 33 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, ternyata masih banyak pedagang yang tidak mematuhi peraturan yang telah berlaku, dan kurangnya perhatian pemerintah terhadap pemberdayaan sektor informal khususnya PKL. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tugas akhir dengan judul: *“Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Demak”*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut;

1. Bagaimana kebijakan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berlaku di Kabupaten Demak?
2. Bagaimana implementasi kebijakan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Demak?
3. Faktor-faktor apa sajakah yang mendukung dan menghambat dalam implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Kabupaten Demak?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan pencerminan arah dan penjabaran strategi terhadap fenomena yang muncul dalam penelitian, agar penelitian yang sedang dilaksanakan tidak menyimpang dari tujuan awal. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kebijakan tentang pedagang kaki lima (PKL) yang berlaku di Kabupaten Demak.
2. Untuk mengetahui bentuk implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Kabupaten Demak.

3. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima (PKL) di kabupaten Demak

#### **D. Manfaat Penelitian**

Suatu penelitian memiliki manfaat bagi penulis sendiri maupun bagi masyarakat. Adapun manfaat penelitian yang penulis lakukan antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah kepustakaan dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum tata negara, hukum administrasi negara terkait studi kasus Pedagang Kaki Lima.

2. Manfaat Praktis

- a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Demak untuk dapat lebih giat lagi melakukan pengawasan terhadap penertiban pedagang kaki lima (PKL) di kabupaten Demak.
- b. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Kabupaten Demak.



## E. Terminologi

Adapun terminologi dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

### 1. Implementasi

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster adalah “Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam Kamus Besar Webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); *dan to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)”.<sup>4</sup>

### 2. Kebijakan

Istilah kebijakan secara etimologi berasal dari Bahasa Inggris “*policy*”. Akan tetapi, kebanyakan orang berpandangan bahwa istilah kebijakan senantiasa disamakan dengan istilah kebijaksanaan. Padahal

---

<sup>4</sup>Abdul Wahab, Solichin. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara. Hlm. 64

apabila dicermati berdasarkan tata bahasa, istilah kebijaksanaan berasal dari kata “*wisdom*”.

Istilah kebijakan berbeda dengan istilah kebijaksanaan, hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan-pertimbangan yang lebih lanjut, sedangkan kebijakan mencakup peraturan-peraturan yang ada didalamnya termasuk konteks politik.

Kebijakan menurut pendapat Carl Friedrich adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Kebijakan mengandung suatu unsur tindakan untuk mencapai tujuan dan umumnya tujuan tersebut ingin dicapai oleh seseorang, kelompok ataupun pemerintah. Kebijakan tentu mempunyai hambatan-hambatan tetapi harus mencari peluang-peluang untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang diinginkan.<sup>5</sup>

### 3. Penertiban

Dalam peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Polisi pamong Praja, yang dimaksud dengan penertiban adalah tindakan dalam rangka menumbuhkan ketaatan warga

---

<sup>5</sup> Agustino, Leo. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta. 2008. Hlm.7

masyarakat agar tidak melanggar ketentraman dan ketertiban umum serta peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.<sup>6</sup>

Tujuan penertiban adalah untuk menghilangkan atau mengurangi segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap ketertiban dalam masyarakat, serta menjaga agar roda pemerintahan dan peraturan perundang-undangan daerah dapat berjalan dengan lancar, sehingga pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur dalam menciptakan ketahanan nasional.<sup>7</sup>

Didalam penertiban ada beberapa aspek, yaitu aspek ijin, aspek lokasi, aspek retribusi, aspek aktifitas, dan aspek lingkungan. Maka dari itu penulis ingin mengangkat dari segi aspek ijin, aspek lokasi, aspek aktifitas, dan aspek lingkungan.

#### 4. Pedagang Kaki Lima

Pedagang Kaki Lima atau yang biasa disingkat dengan kata PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang menggunakan gerobak. Secara etimologi atau bahasa, pedagang biasa diartikan sebagai jenis pekerjaan yang berkaitan dengan jual beli. Pedagang adalah orang yang bekerja dengan cara membeli suatu barang yang kemudian barang tersebut dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi

---

<sup>6</sup> peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Polisi pamong Praja

<sup>7</sup> [http://repository.uin-suska.ac.id/13380/7/7.%20BAB%20II\\_2018301ADN.pdf](http://repository.uin-suska.ac.id/13380/7/7.%20BAB%20II_2018301ADN.pdf) , diakses pada 17 Desember 2020

sehingga mendapat keuntungan dari barang tersebut. Kaki lima diartikan sebagai lokasi berdagang yang tidak permanen atau tetap. Dengan demikian, pedagang kaki lima dapat diartikan sebagai pedagang yang tidak memiliki lokasi usaha yang permanen atau tetap.

Sedangkan menurut kamus umum Bahasa Indonesia oleh W.J.S Poerwadarminta, istilah kaki lima adalah lantai yang diberi atap sebagai penghubung rumah dengan rumah, arti yang kedua adalah lantai (tangga) dimuka pintu atau di tepi jalan. Arti yang kedua ini lebih cenderung diperuntukkan bagi bagian depan bangunan rumah toko, dimana di jaman silam telah terjadi kesepakatan antar perencana kota bahwa bagian depan dari toko lebarnya harus sekitar lima kaki dan diwajibkan dijadikan suatu jalur dimana pejalan kaki dapat melintas.<sup>8</sup>

Namun ruang selebar kira-kira lima kaki itu tidak lagi berfungsi sebagai jalur lintas bagi pejalan kaki, melainkan telah berubah fungsi menjadi area tempat jualan barang-barang pedagang kecil, maka dari situlah istilah pedagang kaki lima dimasyarakatkan.<sup>9</sup>

## F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini dan penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode *yuridis sosiologis*, digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan perundangan – undangan yang terkait dengan

---

<sup>8</sup> WJS Poerwadarminta, 1952, *Kamus umum bahasa Indonesia*, Balai Pustaka. Hlm 67

<sup>9</sup> [https://www.academia.edu/11397299/Pedagang\\_Kaki\\_Lima](https://www.academia.edu/11397299/Pedagang_Kaki_Lima), diakses pada tanggal 17 Desember 2020.

Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima. Sedangkan *sosiologis* digunakan untuk menganalisa bekerjanya berbagai macam peraturan perundangan – undangan tentang kebijakan penertiban pedagang kaki lima di dalam masyarakat. Dengan demikian pendekatan *yuridis sosiologis* merupakan sebuah metode penelitian hukum yang digunakan dalam upaya melihat dan menganalisa suatu aturan hukum yang nyata serta menganalisa bagaimana bekerjanya suatu aturan hukum yang ada di dalam masyarakat.<sup>10</sup>

Penggunaan metode pendekatan *yuridis sosiologis* dalam penelitian hukum ini disebabkan karena permasalahan yang diteliti erat kaitannya dengan faktor *yuridis* dan *sosiologis*. Maksudnya, obyek masalah yang diteliti disini tidak hanya menyangkut permasalahan yang diatur dalam peraturan perundang – undangan, melainkan masalah yang diteliti juga berkaitan dengan faktor *sosiologis*.

#### 1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.

---

<sup>10</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm.68.

## 2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut :

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objeknya melalui wawancara dengan responden yang dimaksud wawancara dalam hal ini adalah mengadakan wawancara secara langsung dengan objek yang diteliti sehingga memperoleh data yang diperlukan.<sup>11</sup>

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dengan cara mempelajari peraturan-peraturan dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian<sup>12</sup>:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Demak No 5 Tahun 2004 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL)
4. Peraturan Bupati Demak No. 33 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5

---

<sup>11</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm.114.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm 114.

Tahun 2004 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki  
Lima

c. Data Tersier

Sumber data tersier adalah data penunjang, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap sumber data primer dan sumber data sekunder, diantaranya kamus-kamus, ensiklopedi, dan internet.<sup>13</sup>

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam Usaha pengumpulan data penelitian ini ada beberapa teknik yang digunakan, yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)<sup>14</sup>

Untuk mengumpulkan data teoritik, yaitu dengan cara pengumpulan data dan literature yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisa terutama yang berkaitan dengan judul yang diajukan. Dalam penelitian kepustakaan ini data diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, dan buku-buku referensi yang di dapat.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen tertulis dengan cara menganalisis data-

---

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm 114.

<sup>14</sup>*Ibid*, hal.112.

data yang didapatkan di lapangan yang diberikan oleh pihak terkait yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

c. Wawancara

Agar memperoleh data yang lebih konkrit, maka dilakukan metode penelitian wawancara terhadap responden di lapangan. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian, dalam hal ini bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan bertempat kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak, Jawa Tengah yang beralamat di Jl. Kyai Jebat No.30 Bintoro demak Gedung Hijau Lt.1.

5. Analisis Data

Dalam analisis data digunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data deskriptif analisis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Dari hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka dilakukan pengolahan data dengan teknik editing, yaitu meneliti, mencocokkan data yang didapat, serta merapikan data tersebut. Selain itu digunakan juga



teknik *coding*, yaitu meringkas data hasil wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang terkait penelitian ini dengan cara mengelompokkan dalam kategori tertentu yang sudah ditetapkan.<sup>15</sup>

Analisis data dalam penelitian kualitatif berlangsung secara interaktif, dimana pada setiap tahapan kegiatan tidak berjalan sendiri-sendiri. Meskipun tahap penelitian dilakukan sesuai dengan kegiatan yang direncanakan, akan tetapi kegiatan ini tetap harus dilakukan secara berulang antara kegiatan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data serta verifikasi atau penarikan suatu kesimpulan.

Untuk menganalisa data dalam penelitian ini, digunakan langkah-langkah atau alur yang terjadi bersamaan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau balur verifikasi data.<sup>16</sup> Reduksi data, adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan data kasar yang muncul dari catatan yang tertulis di lapangan.<sup>17</sup>

Reduksi data ini bertujuan untuk menganalisis data yang lebih mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data agar diperoleh kesimpulan yang dapat ditarik atau verifikasi. Dalam penelitian ini, proses reduksi data dilakukan dengan mengumpulkan data dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi kemudian dipilih dan dikelompokkan berdasarkan kemiripan data.

---

<sup>15</sup>*Ibid.*, hal.126.

<sup>16</sup> Milles, MB & Hubberman, AM, 2002, *Analisis Data Kualitatif*, Terjemahan oleh Tjetjep Rohidi dan Mulyarto, Jakarta, UI Percetakan. Hlm 15-19.

<sup>17</sup> *Ibid.* Hlm 17

Penyajian data, adalah pengumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam hal ini, data yang telah dikategorikan tersebut kemudian diorganisasikan sebagai bahan penyajian data. Data tersebut disajikan secara deskriptif yang didasarkan pada aspek yang diteliti.

Verifikasi data dan penarikan kesimpulan. Verifikasi data adalah sebagian dari suatu kegiatan utuh, artinya makna-makna yang muncul dari data telah disajikan dan diuji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya. Penarikan kesimpulan berdasarkan pada pemahaman terhadap data yang disajikan dan dibuat dalam pernyataan singkat dan mudah dipahami dengan mengacu pada pokok permasalahan yang diteliti.<sup>18</sup>

#### **G. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KABUPATEN DEMAK”** (Studi Kasus Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak) akan diuraikan melalui sistematika penulisan yang terdiri dari 4 (empat) bab yaitu:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis akan menyampaikan beberapa hal dalam pendahuluan yang menjadi alasan adanya penulisan

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm 19

ilmiah ini yaitu berisi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, dan juga Sistematika Penelitian yang bersangkutan.

## BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan umum dimana penulis akan menjelaskan pengertian mengenai judul dari skripsi tersebut. Mengenai pengertian dan penjabaran daripada tinjauan umum mengenai Tinjauan Umum tentang Implementasi, Tinjauan Umum tentang kebijakan, Tinjauan Umum tentang Pedagang Kaki Lima serta Perspektif Islam terkait Pedagang Kaki Lima.

## BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas serta menjawab rumusan masalah yang diangkat oleh penulis, yaitu bagaimana implementasi kebijakan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Demak, Faktor-faktor apa sajakah yang mendukung dan menghambat dalam implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Kabupaten Demak serta bagaimana tanggapan para

pedagang kaki lima terhadap penertiban pedagang kaki lima yang berjalan saat ini di Kabupaten Demak.

#### BAB IV : PENUTUP

Adapun dalam bab empat berisi tentang bab penutup yang terdiri dari 2 sub yaitu kesimpulan dan saran-saran dari hasil pembahasan serta penelitian yang dilakukan oleh penulis.

